

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah pihak independen yang memiliki kemampuan untuk membantu kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham, dimana tugas memberikan opini atau pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Hubungan kerja yang terlalu lama menimbulkan ancaman karena dapat mempengaruhi ketidakobjektifan hasil opini serta independensi kantor akuntan publik. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien akan menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini yang diberikan kepada perusahaan (Edwin dan Rasmini, 2015). Pembatasan masa perikatan audit merupakan upaya untuk mencegah auditor yang terlalu dekat dengan klien (Alexandros dan Dewi, 2015). Oleh sebab ini dianjurkan melakukan *auditor switching* yang mana merupakan pergantian kantor akuntan publik oleh perusahaan. Adanya *auditor switching* ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar melakukan sikap yang objektif dalam melakukan tugas sebagai auditor.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tidak secara langsung dipercaya oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan maka laporan keuangan harus diperiksa oleh pihak independen, dimana pihak independen ini adalah

auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (Ekka, 2013). Pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan oleh pihak-pihak pemakai laporan keuangan serta digunakan untuk mengambil keputusan perusahaan.

Adanya jaminan pada laporan keuangan yang diberikan oleh auditor independen diawali dengan proses audit pada laporan keuangan yang terdiri dari memahami bisnis dari klien dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, serta bertujuan untuk menambahkan keandalan dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Kualitas dan kompetensi kerja auditor maupun KAP akan mengalami penurunan apabila memiliki hubungan yang terlalu lama dengan perusahaan.

Hubungan yang terlalu lama menyebabkan adanya masa perikatan antara pihak manajemen dengan auditor. Hal ini mengakibatkan semakin dekat hubungan manajemen dan auditor yang mana auditor lebih mementingkan manajemen dari pada kepentingan publik. Independensi adalah syarat utama yang harus ada pada diri seorang auditor ketika menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan dimana ia diharuskan untuk memberikan jasa atensi atas kewajaran laporan keuangan klien. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi (SPAP, 2001), dengan demikian auditor akan melaporkan apa saja temuan yang didapat pada proses pelaksanaan audit di perusahaan. Dengan adanya pembatasan masa perikatan audit bertujuan untuk mencegah auditor dan KAP terlalu lama berinteraksi dengan perusahaan yang diaudit. Oleh sebab itu maka diberlakukan peraturan mengenai *auditor switching* oleh

perusahaan, pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan perusahaan dalam hal pemberian penugasan audit pada laporan keuangan perusahaan merupakan pengertian dari *auditor switching* (Alexandros dan Dewi, 2015).

Meningkatnya kebutuhan jasa audit sangat berpengaruh pada perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara kantor akuntan publik satu dengan lainnya sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah antara kantor akuntan publik satu dengan lainnya (Bagus dan Wirakusuma, 2015).

Auditor switching dapat terjadi karena 2 hal yaitu dilakukan secara sukarela atau wajib. Dimana apabila dilakukan secara sukarela, memiliki dua faktor yaitu yang pertama adalah faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri seperti adanya kegagalan dalam manajemen, kesulitan keuangan, perubahan manajemen kemudian yang kedua adalah faktor yang berasal dari auditor seperti opini audit, fee audit serta kualitas audit. Di Indonesia pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah diperbarui dengan nomor 17/PMK.01/2008 tentang “jasa akuntan publik”. Perubahan yang dilakukan pertama sebuah kantor akuntan publik hanya boleh memberikan jasa audit paling lama 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi akuntan publik hanya diperbolehkan untuk mengaudit selama 3 tahun buku berturut-turut pada klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah 1

tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Adanya keputusan melakukan pergantian kantor akuntan publik atau auditor yang sering dapat mengakibatkan meningkatnya *fee* audit, dimana pada saat auditor pertama kali untuk melakukan pengauditan kepada klien harus memahami lingkungan bisnis klien dan untuk auditor pemula yang tidak paham mengakibatkan kesalahan akan hal tersebut akan menambah biaya tinggi sehingga dapat menaikkan *fee*. Tetapi jika *auditor switching* oleh perusahaan diluar peraturan yang telah ditetapkan maka akan timbul pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya (Sinarwati, 2010).

Pergantian manajemen pada perusahaan yang didapatkan karena adanya keputusan rapat pemegang saham, akibat adanya pergantian manajemen maka berubahnya kebijakan – kebijakan dari masa lalu. Karena ketidaksesuaian dengan manajemen yang lama maka terjadi kebijakan yang baru yang bisa saja tidak sesuai dengan auditor yang lama, karena manajemen menginginkan auditor yang dapat menjalankan kebijakan yang baru dengan aturan yang baru tersebut, sehingga mengakibatkan adanya *auditor switching*.

Hasil pendapat yang diberikan auditor dan kantor akuntan publik kepada perusahaan terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan audit dimana mengenai kesesuaian dari penyusunan laporan keuangan yang telah menggunakan prinsip akuntansi umum. Karena sebagai pemimpin perusahaan manajemen menginginkan memperoleh opini yang baik dimana nantinya dapat digunakan

untuk menarik investor untuk berinvestasi kepada perusahaan. *Auditor switching* secara sukarela menarik untuk diteliti, karena banyak faktor yang mempengaruhi keputusan klien maupun keputusan dari auditor yang bekerja di kantor akuntan publik itu sendiri.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai *Auditor Switching*, dengan berbagai faktor dan dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian tentang *auditor switching* juga dilakukan oleh Paramita dan Ramantha (2014). Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, opini going concern dan *fee* audit berpengaruh terhadap pergantian auditor sedangkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan pada penelitian tentang auditor switching dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) tentang *auditor switching* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* sedangkan opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian tentang *auditor switching* dilakukan oleh Alexandor dan Dewi (2015) tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* pada perusahaan manufaktur pada opini audit dan perubahan ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan pergantian manajemen, ukuran perusahaan, kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian lainnya tentang *auditor switching* dilakukan Erlansyah Ikhwan Muhammad, dkk (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran

KAP dan pergantian manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini menggunakan variabel yang sama pada penelitian yang dilakukan Juliantari dan Rasamini (2013) yaitu pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan. Dimana perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah satu variabel yaitu *fee* audit. Alasan peneliti menambah variabel independen *fee* audit karena dalam beberapa penelitian sebelumnya, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian diantaranya paramita dan ramantha (2014), serta Pradana dan dharma (2015) variabel *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* sedangkan Dwiyanti dan Arifin (2014) menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan dan fee audit terhadap *auditor switching***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pergantian Manajemen terhadap keputusan Perusahaan Manufaktur untuk melakukan *Auditor Switching*?
2. Bagaimana pengaruh Opini Audit terhadap keputusan Perusahaan Manufaktur untuk melakukan *Auditor Switching*?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap keputusan Perusahaan Manufaktur untuk melakukan *Auditor Switching*?

4. Bagaimana pengaruh *Fee Audit* terhadap keputusan Perusahaan Manufaktur untuk melakukan *Auditor Switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemahaman dan menjadi referensi tambahan dalam hal bidang akademik dan penelitian terhadap *auditor switching*.

2. Aspek Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan lebih jauh mengenai faktor yang mempengaruhi auditor switching yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.